

STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP AKAD TABARRU' DAN MUDHARABAH PADA ASURANSI SYARIAH

Mukhlis Bakri

Universitas Muhammadiyah Makassar
mukhlisbakri4@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pandangan hukum Islam terhadap akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah (2) pandangan hukum positif terhadap akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah (3) komparasi penerapan akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Positif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dimana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab dan artikel. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum penerapan akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, adapun hukum positif yang mengatur tentang Perasuransian adalah Undang-Undang N0. 20 Tahun 2014, tetapi Undang-Undang tersebut masih perlu pengawasan dari Fatwa DSN MUI. Hukum Islam dan hukum positif tentang asuransi syariah sama-sama memiliki tujuan untuk saling tolong menolong, namun pada proses akad dan administrasinya berbeda, kedua hukum tersebut tidak memiliki kekuatan dalam hukum nasional karena dalam Undang-Undang tidak dituliskan secara rinci tentang operasional asuransi syariah yang harus dijalankan, hanya memuat pengertian asuransi syariah saja.

Kata kunci: Akad Tabarru', Akad Mudharabah, Asuransi Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan asuransi di Indonesia beberapa tahun belakang ini menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi dalam kehidupan mereka. Salah satu penyebab tingginya pengguna asuransi pada saat ini adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam resiko yang bisa menimpa diri mereka sewaktu-waktu (Rokharsah, 2007).

Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat masyarakat untuk memperoleh jaminan, karena akan ada resiko yang terjadi secara tak terduga. Asuransi digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya, serta mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut, jangka waktu yang standar dalam asuransi adalah setelah tahun ke-3 (Karmila dan Islami, 2008). Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak penanggung yang mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak terduga (KUHD, 2014).

Kehidupan di dunia penuh dengan ketidakpastian dan resiko, mulai dari resiko sakit, kecelakaan, bahkan berujung pada kematian yang tidak bisa dihindari, untuk mengatasi permasalahan tersebut manusia merencanakan cara untuk dapat menikmati masa depan yang lebih baik dan berkecukupan dari sisi materi diperlukan tabungan yang mampu meminimalkan resiko tersebut, pada umumnya disebut dengan tabungan asuransi (Hardyanti, 2019). Dalam Islam tidak terdapat aturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang asuransi, oleh karena itu para ulama melakukan ijtihad agar sistem asuransi sesuai dengan syariat Islam, meskipun saat ini praktik asuransi masih menjadi perbincangan hingga perdebatan oleh para ulama fikih kontemporer. Ulama kontemporer berperan dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja lembaga asuransi syariah yang memasukan unsur tolong menolong (Asmara, 2017).

Menurut kesatuan Ulama Fiqih Dunia yang sudah melakukan sidang pada tahun 1979 M di Mekkah menyimpulkan bahwa asuransi jenis perniagaan haram hukumnya, pendapat ini juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii dan Muhammad Bakhil al-Muth'i, karena mengandung unsur-unsur tidak jelas dan tidak pasti, hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah. Sedangkan ada beberapa ulama yang membolehkan asuransi, diantaranya syaikh Abdul Rahman Isa, seorang guru besar Universitas Al-Ahzar. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa asuransi merupakan praktik muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu. Kemudian menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, Guru Besar Hukum Islam Kairo, beliau mengatakan bahwa asuransi boleh sebab termasuk akad mudharabah. Akad mudharabah dalam syariat Islam adalah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak yang lain (Suhendi, 2016).

Ketika seseorang ikut dalam asuransi syariah lembaga asuransi akan diikat dengan akad, akad inilah yang menjadikan halal dan haramnya sebuah asuransi, yang dimaksud dengan akad adalah suatu perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, serta hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad-akad

yang melekat pada asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad tabarru', sedangkan akad yang mengikuti akad tijarah maupun akad tabarru' adalah akad mudharabah musytarakah, akad mudharabah dan akad wakalah bil ujah (Abdullah, 2018). Dalam konteks akad dalam asuransi syari'ah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantara yang mendapat musibah. Dana lain yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena itu dalam akad tabarru', pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru' hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang kena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola (Rokhaningsih, 2008).

Akad Mudharabah adalah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana, dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak sedangkan jika mengalami kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana (Karim, 2004). Hukum positif tentang asuransi syariah mengacu pada Undang-Undang no 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian sebagai dasar hukum Asuransi Syariah di Indonesia yang tetap diawasi oleh Fatwa DSN MUI. (Supriyadi, 2017)

Dari uraian permasalahan diatas maka peneliti akan melihat dan menelaah secara mendalam tentang bagaimana penerapan akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah dan menganalisis hukum terhadap akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, peneliti akan menyusun penelitian ini dalam skripsi yang berjudul, "Akad Tabarru dan Mudharabah pada Asuransi Syariah (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)".

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif sudah ada yang melakukan sebelumnya. Namun demikian, hal ini tentunya masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada bagian ini diuraikan beberapa penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu ini dilakukan untuk menjamin keaslian penelitian yang dilakukan peneliti, serta mengamati perbedaannya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa hasil dari peneliti terdahulu.

Cennery dll. melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi Dalam Hal Evenement", penelitian ini membahas mengenai asuransi dalam pasal 1774 KUHPdt. Penelitian ini menghasilkan

kesimpulan bahwa asuransi merupakan perjanjian untung-untungan atau sama halnya dengan perjudian. Sementara di Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Di dalam hukum Islam atau syariah judi adalah perbuatan yang diharamkan. Penelitian ini memberikan sumbangan tentang konsep asuransi syariah dalam hukum positif nasional. Para peneliti juga memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan tentang arti penting perlindungan hukum terhadap tertanggung atau masyarakat dalam perjanjian asuransi serta konsep asuransi berbasis syariah dalam hukum nasional bagi masyarakat, khususnya tertanggung dalam perjanjian asuransi, supaya mendapatkan kepastian hukum ketika konsep syariah tersebut sudah diatur secara tertulis dalam hukum positif (Cennery, 2018).

Nanda Siti Hardyanti melakukan penelitian dengan judul “Otentitas Penerapan Asuransi Syariah Di Indonesia” penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa asuransi syariah menjadi sebuah solusi halal untuk menjawab kebutuhan kaum muslim akan pentingnya perencanaan masa depan. Melalui UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian, pemerintah Indonesia telah memberikan payung hukum bagi asuransi syariah, akan tetapi pada sisi lainnya, pengaturan asuransi syariah di Indonesia masih terintegrasi dalam ketentuan asuransi konvensional, karenanya, diperlukan aturan yang bersifat khusus untuk mengatur asuransi syariah. Sehingga lembaga asuransi syariah diharapkan dapat mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu dan profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam ajaran syariah Islam (Hardyanti, 2019).

Rokhaningsih melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad tabarru’ di PT Asuransi Takaful Keluarga Semarang”. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan akad tabarru’ di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang bertujuan untuk kebaikan dan tolong menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dana ini diberikan peserta dengan niat ikhlas bertujuan untuk saling membantu diantara sesama peserta takaful yang sedang mendapat musibah, dana klaim akan diambil dari rekening tabarru’ yang dipotongkan dari rekening tabungan peserta sesuai kesepakatan. Dalam hukum Islam, pelaksanaan akad tabarru’ di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang tidak mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Sebab pelaksanaan akad tabarru’ di PT Asuransi Takaful Semarang telah memenuhi persyaratan diantaranya jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, sumber klaim jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung (Rokhaningsih, 2008).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis (Cholid, 2012). Adapun dalam penelitian ini penulis

memakai metode penelitian kualitatif.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan atau merujuk beberapa sumber dan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber bacaan (literatur) untuk mencari teori-teori, konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi peneliti seperti Al-Quran, Al-Hadits , Kitab Undang-Undang, Fatwa MUI, buku-buku, skripsi, jurnal atau artikel dan data-data lain yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi informasi dalam hal mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari data-data yang orisinil (buku harian, laporan, ataupun catatan khusus (Hasan, 2002).

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan beberapa teknik, meliputi: 1) Observasi. Observasi adalah usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara sistematis, dengan prosedur yang terstandar (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi Syariah. Dan 2) Dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku, surat surat kabar, majalah prasasti notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006). Pada penelitian ini diperlukan sumber yang akan dijadikan sebagai referensi oleh peneliti diperoleh dari artikel dan buku.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Tabarru' dan Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah yang digunakan yaitu Al-quran, As-sunnah, Ijma dan Qiyas, tetapi Al-quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini, meskipun demikian al-quran menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah asuransi, seperti tolong menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang. Diantara ayat-ayat al-quran yang mengandung

nilai-nilai tersebut adalah surat Al-Maidah ayat 2 (Hasan, 2002):

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ (٢)

...tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.(QS Al Ma’idah : 2)

Ayat di atas memuat perintah (amr) tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial dalam bentuk akad tabarru’. Dikarenakan pada fitrahnya manusia diciptakan tidak sendiri dan makhluk sosial maka manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan antar sesama yang lain, maka dari itu dana sosial pada asuransi syariah akan difungsikan untuk menolong sesama anggota apabila mengalami musibah (Abdullah, 2003).

Dalam surah Yusuf ayat 46-49 Allah juga menjelaskan mengenai proteksi terhadap segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa di masa mendatang, yang berbunyi:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتٌ
لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) نَزَّرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِّمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادًا يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ
(يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاتُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) (٤٩)

(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): “Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.” Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.” (Q.S Yusuf : 46-49)

Pada ayat di atas mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa di masa mendatang. Baik peristiwa tersebut dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, kecurian, terganggunya kesehatan ataupun kematian. Pada ayat di atas Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa paceklik dengan melakukan saving (penabungan) selama tujuh tahun yang lalu. Pelajaran yang dapat diambil dari

kisah Nabi Yusuf untuk diterapkan pada praktik asuransi adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi berarti kita secara tidak langsung telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena prinsip dasar dari bisnis asuransi adalah proteksi (perlindungan) terhadap kejadian yang membawa kerugian ekonomi. (Az Zarqa, 2019)

Selain al-qur'an, As-Sunnah juga dijadikan sebagai sumber hukum asuransi syariah, berikut hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ
الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda: barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (HR. Muslim no. 2999)

Dalam hadits di atas tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan dunia dan akhiratnya. Dalam asuransi, kandungan hadits tersebut terlihat dalam bentuk pembayaran dana tabarru' dari anggota asuransi yang sejak awal mengikhhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang mendapatkan musibah atau bencana. (Az Zarqa, 2019)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa meninggalkan ahli waris yang berkecukupan sangat baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang terlantar atau meminta-minta. Nilai yang terkandung dalam hadits di atas dapat kita lihat dalam operasional asuransi syariah dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan (dalam asuransi Takaful Keluarga dikenal dengan produk dana investasi atau Takafulink Salam) dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi musibah pada anggota baik itu dalam bentuk kematian anggota maupun kecelakaan (Az Zarqa, 2019).

Selain sumber hukum al-Quran dan As-Sunnah untuk pengaturan asuransi syariah saat ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut dikeluarkan karena perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi di Indonesia saat ini tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. (Cennery, 2018). Berikut beberapa fatwa yang terkait dengan operasi asuransi syariah di Indonesia: 1) Fatwa No : 21/DSN-MUI/x/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah; 2) Fatwa No : 50/DSN-MUI//2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah; 3) Fatwa No : 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah; 4) Fatwa No : 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bi al-ujrah

pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; dan 5) Fatwa No : 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru Pada Asuransi Syariah. Ketentuan hukum akad tabarru' pada asuransi syariah yaitu (MUI, 2006): 1) Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi; 2) Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis; dan 3) Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

Akad tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya (MUI, 2006): 1) Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu; 2) Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok; 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; dan 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tentang penerapan akad tabarru' dan mudharabah pada dasarnya diperbolehkan, karena memiliki tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta dalam bentuk hibah, bukan untuk tujuan komersial. Saat ini pengaturan asuransi syariah merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut dikeluarkan karena perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi di Indonesia saat ini tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah.

Hukum Positif terhadap Penerapan Akad Tabarru' dan Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah

Hukum positif terhadap asuransi syariah diatur oleh Undang-Undang. Untuk mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia dalam suatu undang-undang, maka pada tahun 2014 telah disahkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian sebagai dasar hukum Asuransi Syariah di Indonesia. sebagai dasar hukum asuransi syariah (Tanjung, 2014). Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan mengenai penyelenggaraan asuransi syariah, sebagai berikut. 1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian; 2) POJK No. 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah; 3) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992; 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas; dan 5) Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER02/BL/2009 Tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Yudha, 2017).

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terdapat pengertian asuransi syariah maupun konvensional yang memiliki kesamaan. Hal yang membedakan lebih kepada aturan-aturan tambahan dalam asuransi syariah yaitu asuransi syariah selain menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai pijakan hukum. Fatwa DSN-MUI tentang perasuransian dibuat karena hukum asuransi syariah yang berada

dalam Undang-Undang tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi syariah dalam kegiatan administrasi (Hidayatullah, 2014). Mengingat asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang, secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu pada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 422/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pematasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yaitu, KMK No. 422.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 424,06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi. (Ajib, 2019)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengubah peta regulasi industri asuransi di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas mengatur keberadaan asuransi syariah berdampingan dengan asuransi konvensional. Dengan demikian, eksistensi asuransi syariah sebagai alternatif asuransi yang dapat dipilih oleh masyarakat telah mempunyai landasan hukum, walaupun belum dirasakan optimal mengingat pengaturan asuransi syariah belum terintegrasi dalam suatu perundang-undangan yang khusus mengatur tentang asuransi syariah, sebagaimana halnya regulasi perbankan syariah. Salah satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Bab XIII adalah tentang Peraturan dan Pengawasan. Pasal 57 menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Suratman & Junaidi, 2019). Dana tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah (Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum positif akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah tidak dibuatkan khusus, melainkan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI.

Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penerapan Akad Tabarru' dan Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah

1. Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penerapan Akad Tabarru' dan Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah

Dalam hukum Islam, dasar hukum asuransi syariah yang digunakan yaitu Al-quran, As-sunnah, Ijma dan Qiyas, tetapi Al-quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini, meskipun demikian al-quran menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah asuransi, seperti tolong menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang. Diantara ayat-ayat al-quran yang mengandung nilai-nilai tersebut adalah surat Al-Maidah ayat 2 : (Hasan,

2002).

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَانُوا لِمَنْ كَرِهَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ... (٢)

tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (QS Al Ma'idah : 2)

Dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling membantu dan melindungi diantara peserta. Perusahaan asuransi diberikan kepercayaan oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian (Supriyadi, 2017).

Muhammad Syakir Sula menyebutkan bahwa dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru' artinya memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong dalam akad tabarru', pihak yang memberikan dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah swt. Mendermakan sebagian harta untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (mutabarri') yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261, sebagai berikut (Sula, 2004).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ

يُضْعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al-Baqarah : 261).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT akan melipatgandakan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan-Nya dengan tujuan mencari keridhaan-Nya. Bahwasanya kebaikan akan dilipatgandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat (Abdullah, 2003)

Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan akad-akad tabarru' sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan ta'awun dan tadhmun dalam akad tabarru'. Orang yang menolong dan berderma (mutabarri') tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut "pengganti" sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan, maka dari itu Muhammad syakir Sula menyebutkan bahwa akad tabarru' hukumnya dibolehkan karena jika barang/sesuatu yang di-tabarru'-kan hilang atau rusak di tangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab gharar atau jahalah

atau sebab lainnya) maka tidak akan merugikan dirinya. Karena orang yang menerima pemberian/derma tersebut tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterimanya. (Sula, 2004). Sedangkan mudharabah berarti akad kerjasama antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai perjanjian yang telah disepakati. Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa mudharabah adalah semacam akad, bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan, modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan akan dibagi di antara mereka. Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati pada awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu

Dalam hukum positif dijelaskan Pengertian Asuransi Syariah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu: “Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan Asuransi Syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara (UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian (pasal 1)): a) Memberikan penggantian kepada Peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sukadi Suratman dan Muhammad Junaidi menyebutkan dalam jurnalnya bahwa tata cara operasional asuransi sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 dan ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk mengawasi kegiatan usaha asuransi syariah, dan fatwa-fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) sebagai pedoman kegiatan asuransi syariah yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan No.:12/DNS-MUI/X/2001 tentang pedoman umum pada asuransi syariah (G. Dewi, 2004).

Keberadaan asuransi syariah tidak lepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai bentuk menjaga kehalalan produk seiring dengan beragamnya produk- produk asuransi syariah yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Kehalalan produk asuransi syariah dapat dilihat pada penerapan akad yang digunakan dalam polis asuransi. Penerapan akad dalam polis asuransi harus sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai tolak ukur kesesuaian dengan prinsip Islam (Suratman and Junaidi 2019).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, tetapi Fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Tanjung, 2014). Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Witasari, 2014), (Susilowati 2018), penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa tabarru' sebagai akad asuransi syariah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 dan Prinsip operasional asuransi syariah lebih menekankan pada prinsip tolong menolong dan keadilan antara pihak asuransi dan nasabah (Witasari, 2014), (Susilowati 2018).

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui secara lebih jelas tentang persamaan hukum positif dan hukum islam terhadap penerapan akad tabarru' dan mudharabah dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Persamaan Akad Tabarru' dan Mudharabah pada Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Tujuan	Tujuan akad <i>tabarru</i> adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu/ saling menolong di antara sesama peserta(Sula, 2004). Tujuan akad <i>mudharabah</i> adalah kerjasama dalam usaha saling menolong dengan menggunakan bagi hasil (Susilowati, 2018)	Dalam asuransi syariah akad <i>tabarru'</i> tujuannya yaitu saling tolong menolong (UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian (pasal 1))
Pengawas	Akad <i>tabarru</i> dan <i>mudharabah</i> pada asuransi syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (G. Dewi 2004)	Keberadaan asuransi syariah tidak lepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)(Suratman &Junaidi 2019).

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa persamaan penerapan akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama mempunyai tujuan saling tolong menolong, dan sama-sama diawasi oleh DSN MUI.

2. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penerapan Akad Tabarru' dan Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah

Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di seluruh Indonesia memiliki regulasi tersendiri tentang masalah asuransi syariah, ada beberapa perbedaan antara kedua hukum tersebut yaitu:

a. Pengertian

Pengertian asuransi syariah khususnya akad tabarru' dan mudharabah menurut hukum Islam lebih lengkap dibanding hukum positif, menurut fatwa MUI Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah) akad yang dimaksud adalah akad tijarah dan tabarru (MUI, 2001). Sedangkan menurut hukum positif asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi (Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1).

b. Prinsip Dasar

Dalam hukum Islam prinsip dasar asuransi harus di bangun diatas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah adalah prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip tolong-menolong, prinsip amanah, prinsip saling ridha, prinsip menghindari riba, prinsip menghindari maisir, prinsip menghindari gharar, prinsip menghindari risywah, berserah diri dan ikhtiar, saling bertanggung jawab saling melindungi dan saling berbagi kesusahan (Puspitasari 2005). Dalam hukum Positif prinsip dasar penerapan akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah belum diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, namun Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam menginvestasikan kekayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta (Undang-Undang No 40 Tahun 2014 pasal 17).

c. Sumber Hukum

Dasar hukum asuransi syariah yang digunakan yaitu Al-quran, As-sunnah, Ijma dan Qiyas, tetapi Al-quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini, meskipun demikian al-quran menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah asuransi, seperti tolong menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang (Hasan, 2002). Sedangkan sumber hukum yang digunakan oleh hukum asuransi adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, POJK No. 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER02/BL/2009 Tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

(Yudha, 2017).

d. Jenis Akad Asuransi Syariah

Secara umum dalam hukum Islam ada beberapa akad yang sudah sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maisir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Berikut adalah beberapa akad dalam asuransi syariah (MUI, 2001): 1) Akad Tijarah. Akad Tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, bentuk akadnya menggunakan mudharabah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru' bila pihak ada yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya; 2) Akad Tabarru. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk komersial. Jenis asuransi yang digunakan pada akad-akad di atas adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi (MUI, 2001). Sedangkan pada hukum positif akad dan jenis asuransi tidak dituliskan secara lengkap, namun dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan perusahaan umum asuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan berdasarkan prinsip syariah (Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 3).

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui secara lebih jelas tentang perbedaan hukum positif dan hukum islam terhadap penerapan akad tabarru' dan mudharabah dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Perbedaan Akad Tabarru' dan Mudharabah pada Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Pengertian akad <i>tabarru'</i> dan <i>mudharabah</i>	Akad <i>tabarru'</i> pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial (MUI, 2001) Akad <i>mudharabah</i> adalah akad antara pemilik modal (<i>shahibul al mal</i>) dengan pengelola usaha (<i>mudharib</i>), dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dibagi berdua sesuai kesepakatan (MUI, 2003).	Dana <i>tabarru'</i> adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah (UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian (pasal 1). Dalam asuransi menurut hukum positif tidak dikenal akad <i>mudharabah</i> karena dalam hukum positif asuransi hanya menerapkan pembayaran tunggal yaitu pembayaran premi saja
Akad	Dalam Hukum Islam akad	Dalam hukum positif akad

<i>Mudharabah</i>	<i>mudharabah</i> termasuk akad yang didalamnya terdapat bagi hasil	<i>mudharabah</i> tidak diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, karena akad <i>mudharabah</i> termasuk kedalam Undang-Undang yang mengatur tentang investasi
Prinsip Dasar Akad <i>Tabarru'</i> dan <i>Mudharabah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tauhid</i> 2. Keadilan, 3. Tolong-menolong 4. Amanah 5. Saling <i>ridha</i> 6. Menghindari <i>riba</i> 7. Menghindari <i>maisir</i> 8. Menghindari <i>gharar</i> 9. Berserah diri dan ikhtiar 10. Saling bertanggung jawab 11. Saling melindungi dan saling berbagi kesusahan(Puspitasari, 2005) 	Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam menginvestasikan kekayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta (Undang-Undang No 40 Tahun 2014 pasal 17).
Sumber Hukum	Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas(Hasan, 2002)	Undang-Undang(Yudha, 2017)
Jenis Akad Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> - Akad <i>Tijarah</i> - Akad <i>Tabarru'</i> (MUI, 2001) 	<ul style="list-style-type: none"> - Asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha - Asuransi kecelakaan berdasarkan prinsip syariah (UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 3)

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, Mengenai akad tabarru dan akad mudharabah pada asuransi syariah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama mempunyai tujuan saling tolong menolong dan sama-sama diawasi oleh MUI, sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam akad mudharabah pada asuransi syariah disebutkan adanya sistem bagi hasil sedangkan dalam hukum positif tidak ada bagi hasil karena akad mudharabah termasuk kedalam investasi, kemudian prinsip dasar asuransi syariah yang disebutkan pada hukum Islam adalah tauhid, keadilan, tolong-menolong, amanah, saling ridha, menghindari riba, menghindari maisir dan lain-lain, sedangkan dalam hukum positif prinsip dasar yang digunakan hanya prinsip kehati-hatian dan kesesuaian, selanjutnya sumber hukum yang digunakan pada hukum positif adalah Al-Qur'an, As-Sunnah Ijma dan Qiyas, sedangkan dalam hukum positif

sumber hukum yang digunakan adalah Undang-Undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Menurut hukum Islam tentang penerapan akad tabarru' dan mudharabah pada dasarnya diperbolehkan, karena memiliki tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta dalam bentuk hibah, bukan untuk tujuan komersial. Saat ini pengaturan asuransi syariah merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut dikeluarkan karena perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi di Indonesia saat ini tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah.

Kedua, Hukum positif mengenai akad tabarru' dan akad mudharabah pada asuransi syariah tidak dibuatkan khusus, melainkan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian yang diperkuat oleh Fatwa DSN MUI. *Ketiga*, Mengenai akad tabarru' dan akad mudharabah pada asuransi syariah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama mempunyai tujuan saling tolong menolong dan sama-sama diawasi oleh MUI, sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam akad mudharabah pada asuransi syariah disebutkan adanya sistem bagi hasil sedangkan dalam hukum positif akad mudharabah tidak dikenal dalam asuransi syariah melainkan termasuk dalam investasi, kemudian prinsip dasar asuransi syariah yang disebutkan pada hukum Islam adalah tauhid, keadilan, tolong-menolong, amanah, saling ridha, menghindari riba, menghindari maisir dan lain-lain, sedangkan dalam hukum positif prinsip dasar yang digunakan hanya prinsip kehati-hatian dan kesesuaian, selanjutnya sumber hukum yang digunakan pada hukum positif adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah sedangkan dalam hukum positif sumber hukum yang digunakan adalah Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. 2018. "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah." 1(1).
- Ajib, Muhammad. 2019. Asuransi Syariah. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing.
- Ali, AM Hasan. 2004. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktek. Jakarta: Kencana.
- Asmara, Muhammad Siddiq. 2017. "Kedudukan Asuransi Dalam Hukum Islam." 2(2).
- Cennery, Jelisy Putri, Engrina Fauzi, and Elwidarifa Marwenny. 2018. "Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi Dalam Hal Evenement." 5(1).
- Cholid. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dewi, Gemala. 2004. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Hadi, Ahmad Chairul. 2015. Hukum Asuransi Syariah Konsep Dasar, Aspek Hukum, Dan Sistem Operasionalnya. PRESS.
- Hardyanti, Nanda Siti. 2019. "Otentitas Penerapan Asuransi Syariah Di Indonesia." 1(1).

- Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasanah, Uswatun. 2019. "Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah." 2(2).
- Hidayatullah. 2014. "Asuransi Syariah Dan Gagasan Amandemen Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian." 2(1).
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karmila, Lisa, and Ulya Islami. 2008. *Manfaat Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian*. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin.
- KUHD. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta: Visimedia.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Salemba emban Patria.
- Puspitasari, Novi. 2005. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Press.
- Rokhaningsih. 2008. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Di PT Asuransi Keluarga Takafful." Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rokharsah, Muhammad Abdul. 2007. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah Di PT AJB Bumi Putera Cabang Roxy." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. "Fikih Muamalah." In 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. "Asuransi Syari'ah (Life and General)." In Jakarta: Gema Insani Press.
- Supriyadi, Imam. 2017. "Kajian Komparasi Dengan Asuransi Konvensional." 1(1).
- Suratman, Sukadi, and Muhammad Junaidi. 2019. "Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." 2(1).
- Susilowati, Eni. 2018. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syariah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Tanjung, Hendri. 2014. "Kritik Ekonomi Konvensional Dan Solusi Ekonomi Islam." 2(2).
- Witasari, Aryani, and Junaidi Abdullah. 2014. "Tabarru' Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syari'ah." *BISNIS* 2(1).
- Yudha, Ida Kartika. 2017. "Hukum Islam Dan Hukum Positif." 8(2).